



**PUTUSAN**

**Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Hamirah** alias **Hj. Hamirah binti Abdul Gani**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Hajira binti Abdul Gani**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Mahanik binti Abdul Gani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **Senawati binti Abdul Gani**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

Atau secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada **Senawati binti Abdul Gani (Penggugat IV)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 067/SK/Pdt./2015/PA.GM tanggal 19 November 2015;

melawan

1. **Bokdiriati binti Wak Saturia** alias **Wak Musa**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gili

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok

Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **Abdul Hanan bin Abdul Gani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **Zakaria bin Abdul Gani**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. **Efpi Julianti**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. **Toni**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. **Sanusi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Dende Saleh, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

7. **Daengsik**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

8. **Rahim alias Rahmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

9. **Misnah alias Inaq Senah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 7 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, pernah hidup seorang laki-laki bernama **Abdul Gani bin Amak Nukaim** telah meninggal dunia sekitar tahun 1984 yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Abdul Gani** yaitu ayahnya bernama **Amak Nukaim** dan ibunya bernama **Mak Bunga**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Abdul Gani bin Amak Nukaim** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Bokdiriati binti Wak Saturia** alias **Wak Musa** (Tergugat I);
3. Bahwa perkawinan **Abdul Gani bin Amak Nukaim** dengan **Bokdiriati binti Wak Saturia** alias **Wak Musa** putus karena kematian atau tidak pernah bercerai hidup;
4. Bahwa perkawinan **Abdul Gani bin Amak Nukaim** dengan **Bokdiriati binti Wak Saturia** alias **Wak Musa** (Tergugat I) memperoleh 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
  - 4.1. **Hamidah**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 belum pernah menikah;
  - 4.2. **Hamira** alias **Hj. Hamirah** (Penggugat I);
  - 4.3. **Hajira** (Penggugat II);
  - 4.4. **Abdul Hanan** (Tergugat II);
  - 4.5. **Mahanik** (Penggugat III);
  - 4.6. **Mariama**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 masih kecil;
  - 4.7. **Zakaria** (Tergugat III);
  - 4.8. **Icik**, telah meninggal dunia sekitar tahun masih kecil;
  - 4.9. **Senawati** (Penggugat IV);
  - 4.10. **Hatibah**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 masih kecil;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



Selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris Abdul Gani bin Amak Nukaim;

5. Bahwa **Abdul Gani bin Amak Nukaim** selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan tanah kebun sebagai berikut:

5.1. Tanah pekarangan seluas 4973 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1943 tercatat pemegang hak **Bo'di** alias **Bokdiriati** (Tergugat I), **Hamira** alias **Hj. Hamira** (Penggugat I), **Abdul Hanan** (Tergugat II), **Hajira** (Penggugat II), **Mahanik** (Penggugat III), **Zakara** alias **Zakaria** (Tergugat III) dan **Senawati** (Penggugat IV) serta SPPT NOP 52.08.050.003.014-0057.0 seluas 4888 m<sup>2</sup> tercatat atas nama **Zakaria**, Gili Meno, yang di atasnya telah berdiri 5 (lima) buah bangunan rumah permanen yang terdiri dari bangunan rumah ukuran 4m x 6m milik **Bokdiriati** (Tergugat I), rumah ukuran 8m x 10m milik **Abdul Hanan** (Tergugat II), rumah ukuran 7m x 12 m milik **Zakaria** (Tergugat III), rumah ukuran 4m x 6m milik **Hajirah** (Penggugat II), rumah ukuran 6m x 8m milik **Mahanik** (Panggugat III), yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Amaq Medan dan Tropical;
- Sebelah Timur : Sanusi;
- Sebelah Barat : Jalan;

5.2. Tanah kebun seluas ± 0,580 Ha (5800 m<sup>2</sup>) terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan Pipil Nomor 2846, Persil 4 Kls. IV tercatat atas nama **Abdul Gani**, Gili Meno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulunya tanah kebun Amak Mina, sekarang  
jalan dan tanah kebun ibu Sapariah;
- Sebelah Selatan : dahulunya tanah kebun Wak Musa, sekarang  
tanah kebun ibu Nik dan H. Saini;
- Sebelah Timur : dahulunya tanah kebun Wak Rukding, sekarang

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



jalan;

- Sebelah Barat : dahulunya tanah kebun Wak Sarianah,  
sekarang tanah kebun H. Sulaeman;

**5.3.** Tanah kebun seluas 0,605 Ha (6050 m<sup>2</sup>) terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Barat, yang tercatat atas nama **Abdul Gani**, Gili Meno, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Amaq Medan;
- Sebelah Timur : dahulunya tanah kebun Sulaeman,

sekarang

PT. Natrabu;

- Sebelah Barat : Jalan;

Sekarang dikuasai oleh **Sanusi** (Tergugat VI) seluas 0,500 Ha (5000 m<sup>2</sup>), **Daengsik** (Tergugat VII) seluas 500 m<sup>2</sup>, **Rahim** alias **Rahmad** (Tergugat VIII) seluas 350 m<sup>2</sup>, **Misnah** alias **Inaq Senah** (Tergugat IX) seluas 200 m<sup>2</sup>;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

**6.** Bahwa semasa hidupnya **Abdul Gani bin Amak Nukaim** menguasai sepenuhnya objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 karena merupakan hak miliknya sendiri yang digunakan sebagai tempat berumah tangga dan bercocok tanam dengan anak istrinya;

**7.** Bahwa setelah **Abdul Gani bin Amak Nukaim** meninggal dunia objek sengketa belum pernah dilaksanakan pembagian waris terhadap para ahli waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang sah sampai dengan sekarang ini sehingga menyebabkan hak waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

**8.** Bahwa setelah **Abdul Gani bin Amak Nukaim** meninggal dunia tanah kebun dikuasai oleh **Bokdiriati** (Tergugat I) seluas 1500 m<sup>2</sup> yang telah dijual seluruhnya kepada **Efpi Julianti** (Tergugat IV), **Abdul Hanan** (Tergugat II) menguasai seluas 3800 m<sup>2</sup>, telah dijual oleh **Abdul Hanan** (Tergugat II) kepada **Toni** (Tergugat V) seluas 500 m<sup>2</sup>;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun terhadap objek sengketa ada yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, namun penguasaan tersebut tidak berdasarkan pembagian waris sehingga penguasaannya tidak sesuai dengan bagian masing-masing oleh karena itu objek sengketa yang telah dikuasai oleh ahli waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** dengan membangun rumah di tanah pekarangan mohon ditetapkan merupakan bagian yang harus diterima oleh ahli waris yang menguasainya dengan memperhitungkan bagian yang seharusnya diterima menurut ketentuan hukum waris yang berlaku;

10. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah dijual oleh ahli waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** mohon ditetapkan sebagai bagian ahli waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang menjual dengan memperhitungkan bagian yang harus diterimanya agar hak waris ahli waris dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena para Ahli Waris sah **Abdul Gani bin Amak Nukaim** belum terpenuhi hak-hak kewarisan terhadap harta peninggalan disebabkan belum diadakan pembagian waris maka mohon agar dilakukan pembagian waris menurut ketentuan hukum Islam mengingat Pewaris dan para Ahli Waris beragama Islam;

12. Bahwa apabila pada objek sengketa terdapat sertifikat atau dokumen maupun surat-surat yang diterbitkan setelah **Abdul Gani bin Amak Nukaim** meninggal dunia maka dokumen atau surat-surat tersebut tidak mengikat pada objek sengketa karena prosesnya tidak dengan ijin dan persetujuan para Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim**;

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta kembali objek sengketa kepada Tergugat dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat sampai Pemerintah Desa agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** untuk dilakukan pembagian waris akan tetapi tidak berhasil karena Para Tergugat tidak mau menyerahkan dan tetap mempertahankannya dengan berbagai dalil dan alasan yang tidak jelas

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini ke Pengadilan Agama Giri Menang;

**14.** Bahwa untuk menghindari tindakan-tindakan pemindahan hak terhadap objek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka mohon atas objek sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

**15.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas objek sengketa;
3. Menyatakan hukum **Abdul Gani bin Amak Nukaim** telah meninggal dunia sekitar tahun 1984 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **Abdul Gani bin Amak Nukaim** dengan meninggalkan Ahli Waris seorang isteri bernama **Bokdiriati** (Tergugat I), **Hamira** alias **Hj. Hamirah** (Penggugat I), **Hajira** (Penggugat II), **Abdul Hanan** (Tergugat II), **Mahanik** (Penggugat III), **Zakaria** (Tergugat III), **Senawati** (Penggugat IV) dan **Hatibah**;
4. Menyatakan hukum **Hatibah** telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dalam keadaan masih kecil;
5. Menetapkan hukum Ahli Waris almarhum **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang berhak atas harta peninggalan yang tersebut pada posita No. 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah Para Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III;
6. Menetapkan hukum objek sengketa pada posita No. 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah merupakan harta peninggalan **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada Ahli Warisnya yang sah;
7. Menetapkan porsi atau bagian masing-masing para Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** terhadap objek sengketa pada posita

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5.1, 5.2 dan 5.3 sesuai ketentuan hukum Islam atau hukum yang berlaku;

8. Menetapkan terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** dengan membangun rumah di atas tanah pekarangan agar ditetapkan merupakan bagian yang harus diterima oleh ahli waris yang menguasainya dengan memperhitungkan bagian yang seharusnya diterima menurut ketentuan hukum waris yang berlaku;

9. Menetapkan terhadap objek sengketa yang telah dijual oleh Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** agar ditetapkan sebagai bagian Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang menjual dengan memperhitungkan bagian yang harus diterimanya agar hak waris Ahli Waris dapat terpenuhi sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 secara sukarela kepada para Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** untuk dilakukan pembagian waris tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## B. SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Insidentilnya datang menghadap sidang, Tergugat I dan Kuasa Insidentilnya yaitu Tergugat III datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.GM tanggal 21 Desember 2015, 23 Desember 2015, dan tanggal 25 Januari 2016 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya perdamaian melalui mediasi atas permintaan para pihak telah ditunjuk Mediator **Hayatul Maqi, S.HI., M.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 17 Februari 2016, upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas gugatan para Penggugat yang mana para Penggugat adalah Waris/Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim**. Sehingga Tergugat I selaku istri Pewaris (**Abdul Gani bin Amak Nukaim**) dan ibu dari para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III selaku saudara dari para Penggugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai ahli waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim**;
2. Bahwa adapun mengenai harta peninggalan **Abdul Gani bin Amak Nukaim** sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat atas objek sengketa nomor 5.1, 5.2 dan 5.3 adalah benar;
3. Bahwa objek sengketa 5.1 atas tanah pekarangan seluas 4973 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1943 yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat memang benar adalah tanah peninggalan suami/orang tua kami **Abdul Gani bin Amak Nukaim** sebagai tempat tinggalnya dan memang benar objek sengketa 5.1 belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para Waris/Ahli Waris **Abdul Gani bin Amak Nukaim** sekalipun di sertifikat sudah tertera nama-nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat, akan tetapi memang benar batas-batas dan luas tanah pekarangan yang menjadi hak-hak para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memang benar tidak jelas sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan hak-hak para Tergugat dan para Penggugat

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa 5.1 sesuai hukum waris peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa objek sengketa 5.2 atas tanah kebun seluas: 0.580 Ha (5800 m<sup>2</sup>) yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, memang benar peninggalan suami/orang tua kami **Abdul Gani bin Amak Nukaim**, yang belum pernah dilakukan pembagian waris, yang mana sebahagian tanah kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat I seluas  $\pm$  1500 m<sup>2</sup> kepada Tergugat IV (Efpi Julianti) dan seluas 500 m<sup>2</sup>, telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat V (Toni) serta seluas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> sudah dihibahkan untuk jalan, sedangkan sisanya seluas  $\pm$  3300 m<sup>2</sup> tetap dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang;

5. Bahwa objek sengketa 5.3 atas tanah kebun seluas 0.605 Ha (6050 m<sup>2</sup>) yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah memang benar peninggalan suami/orang tua kami **Abdul Gani bin Amak Nukaim**, yang sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VI (Sanusi) seluas 500 m<sup>2</sup>, dijual kepada Tergugat VII (Daengsik) seluas 500 m<sup>2</sup>, dijual kepada Tergugat VIII (Rahim alias Rahmad) seluas 350 m<sup>2</sup> dan dijual kepada Tergugat IX (Misnah alias Inaq Senah) seluas 200 m<sup>2</sup>, atas kesepakatan Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat karena pada saat itu Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat masih kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta para Penggugat tersebut dengan sangat terpaksa Tergugat I menjualnya;

6. Bahwa dengan penjelasan Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas pada Nomor 3, 4 dan 5 bahwa memang benar objek sengketa 5.1 atas tanah pekarangan seluas 4973 m<sup>2</sup> dan objek sengketa 5.2 atas tanah kebun seluas 0.580 Ha (5800 m<sup>2</sup>) serta objek sengketa 5.3 atas tanah kebun seluas 0.605 Ha (6050 m<sup>2</sup>) adalah harta warisan suami/orangtua kami **Abdul Gani bin Amak Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris;

Bahwa berdasarkan uraian dan sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat III memang benar objek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut di atas adalah memang benar peninggalan suami/orang tua kami **Abdul Gani bin Amak**

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada Ahli Warisnya sesuai ketentuan hukum Islam atau Hukum Waris;

Bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak memberikan jawaban karena pada sidang tahap jawab menjawab tersebut tidak datang menghadap sidang;

Bahwa, atas jawaban tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat tetap pada surat gugatan para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0521/Pdt.G/2015/PA.GM baik mengenai subyek maupun objek hukumnya;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya tanggal 10 Maret 2016 sama sekali tidak membantah atau menolak surat gugatan para Penggugat mengenai dalil gugatan para Penggugat baik mengenai subyek maupun objek sengketa dan Tergugat I dan Tergugat III cenderung mengakui yang menjadi dalil gugatan para Penggugat;
3. Bahwa objek sengketa No. 5.1 yang dikuasai oleh para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan harta peninggalan Abdul Gani dan telah diakui pula oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan objek sengketa yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada Ahli Waris **Abdul Gani bin Nukaim** sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan pembagian waris dan menetapkan porsi dan bagian-bagian waris sesuai dengan hukum waris atau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III meskipun tidak menguasai objek sengketa No. 5.2 akan tetapi Tergugat I dan Tergugat III mengetahui dengan jelas dan tegas objek sengketa No. 5.2 adalah harta peninggalan **Abdul Gani bin Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada waris/Ahli Warisnya dan Tergugat I merupakan isteri dari **Abdul Gani bin Nukaim** sejak awal mengetahui asal usul objek sengketa tersebut yang pada mulanya milik **Abdul Gani bin Nukaim** sehingga dalam jawaban Tergugat I telah membenarkan objek sengketa No. 5.2 adalah milik Abdul Gani bin Nukaim;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I sekalipun tidak menguasai objek sengketa 5.2 akan tetapi Tergugat I pernah menjual sebahagian dari objek sengketa 5.2 seluas 1500 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan seluas 5800 m<sup>2</sup> kepada Efpi Julianti (Tergugat IV) oleh karena itu kami para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebahagian objek sengketa yang sudah dijual oleh Tergugat I menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai hak Tergugat I sebagai waris/Ahli Waris dari **Abdul**

**Gani bin Nukaim**;

6. Bahwa objek sengketa 5.2 dikuasai oleh Tergugat II seluas  $\pm$  3300 m<sup>2</sup> sampai sekarang dan dihibahkan untuk jalan seluas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> serta sebahagian objek sengketa 5.2 telah dijual oleh Tergugat II kepada Toni (Tergugat V) seluas 500 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan objek sengketa 5.2 seluas 5800 m<sup>2</sup>, oleh karena itu kami para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebahagian objek sengketa yang sudah dijual oleh Tergugat II menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai hak Tergugat II sebagai waris/Ahli Waris dari **Abdul Gani bin Nukaim** sehingga tidak merugikan hak-hak para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa oleh karena objek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah harta peninggalan **Abdul Gani bin Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris maka kami para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan porsi dan membagi bagian-bagian kepada waris/Ahli Waris **Abdul Gani bin Nukaim** sesuai hukum waris dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III meskipun tidak menguasai objek sengketa No. 5.3 akan tetapi Tergugat I menyatakan telah menjual objek sengketa No. 5.3 untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama selama para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III masih kecil, maka kami Para Penggugat tidak keberatan/tidak mempermasalahkan lagi karena kami sudah merasa cukup dan jelas dengan jawaban dari Tergugat I;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya telah dengan tegas mengakui objek sengketa 5.1 dan 5.2 adalah merupakan harta peninggalan **Abdul Gani bin Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris maka para Penggugat memandang tidak perlu

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang uraian Replik ini karena pengakuan Tergugat I dan Tergugat III telah cukup sebagai bukti yang sempurna bahwa objek sengketa 5.1 dan 5.2 merupakan harta peninggalan **Abdul Gani bin Nukaim** yang belum pernah dilakukan pembagian waris sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat sepatutnya dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara gugatan waris ini;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat III menyampaikan duplik yang pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis:

1. bukti P-1: fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama **Abdul Gani**, Nomor 2846, seluas 0,580 Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 15 Agustus 1975;
2. bukti P-2: fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama **Abdul Gani** Nomor Ket.885/WPJ/08/KI.3213/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram tanggal 27 Mei 1989;
3. bukti P-3: fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik No. 1943 atas nama pemegang hak Bo'di, Hamiran, Abdul Hanan, Hajira, Mahanik, Zakara, Senawati yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tanggal 11 Oktober 2013;
4. bukti P-4: fotokopi Silsilah Keturunan Abdul Gani dan Bokdirati yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Gili Meno, Kepala Desa Gili Indah, Camat Pamenang, KUA Kecamatan Pamenang, tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Penggugat mengajukan seorang saksi bernama:

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Acuk Muhaji bin Wak Dulahik**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal para Penggugat karena saksi adalah sebagai tetangga, juga mengenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- bahwa, hubungan para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dengan **Abdul Gani** adalah sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat I adalah istri **Abdul Gani**;
- bahwa, antara **Abdul Gani** dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, **Abdul Gani** menikah dengan **Bokdiriati** (Tergugat I) dikaruniai sepuluh orang anak, yaitu: Hamidah, Hamirah, Hajira, Abdul Hanan, Mahanik, Mariama, Zakaria, Icik, Senawati dan Hatibah;
- bahwa, **Abdul Gani** telah meninggal dunia pada tahun 1984, dan kedua orang tua **Abdul Gani** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa, setelah **Abdul Gani** meninggal dunia, Bokdiriati tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- bahwa, anak **Abdul Gani** dan **Bokdiriati** yang bernama Hamidah, Mariama, dan Icik telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **Abdul Gani**, dan ketiganya belum menikah serta tidak mempunyai anak, sedangkan Hatibah meninggal dunia setelah **Abdul Gani** meninggal dunia dengan status belum menikah;
- bahwa, **Abdul Gani** meninggalkan harta berupa:
  - a. Tanah seluas 58 are yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

sebelah utara	: dahulu tanah Aq. Mina sekarang jalan;
sebelah selatan	: dahulu tanah Wak Musa sekarang tanah H. Saini;
sebelah timur	: dahulu tanah Wak Rukding sekarang jalan;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : dahulu tanah Wak Sarianah sekarang tanah  
H. Sulaiman

b. Tanah seluas 48 are terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah,  
Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-  
batas:

sebelah Utara : jalan;

sebelah Selatan : Amaq Medan;

sebelah Timur : Sanusi;

sebelah Barat : jalan;

- bahwa, sepengetahuan saksi Abdul Gani dahulu pernah mempunyai tanah juga di Gili Meno selain 2 tanah di atas, akan tetapi sudah dijual setelah Abdul Gani meninggal dunia. Tanah tersebut dijual oleh Bokdiriati dan anak-anaknya yang sudah dewasa kepada **Sanusi, Daengsik, Rahmad dan Inaq Senah**;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat III membenarkan dan menambahkan keterangan bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I atas persetujuan semua anak-anaknya, dan saat itu Tergugat III sudah dewasa, akan tetapi belum menikah;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya para Penggugat tidak datang lagi menghadap sidang meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, demikian pula pihak Tergugat I dan Tergugat III, sedangkan pihak yang hadir pada sidang-sidang lanjutan tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat VI;

Bahwa, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka harus memanggil pihak-pihak berperkara yang tidak hadir, akan tetapi ternyata panjar biaya perkara ini telah habis;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah memberi teguran kepada para Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/855/Hk.05/VI/2016, tanggal 3 Juni 2016, akan tetapi dalam tenggang waktu yang ditentukan ternyata para Penggugat tidak menambah panjar biaya

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga Panitera Pengadilan Agama Giri Menang membuat Surat Keterangan Nomor W22-A16/971/Hk.05/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 2016;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, para Penggugat tidak datang lagi menghadap sidang, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* harus memanggil pihak-pihak berperkara yang tidak hadir, akan tetapi ternyata panjar biaya perkara *a quo* telah habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah memberi teguran kepada para Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi para Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/971/Hk.05/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh sebab itu perkara *a quo* patut dibatalkan dari daftar perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Membatalkan perkara Nomor 0521/Pdt.G/2015/PA.GM.;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah**, dan **Fatha Aulia Riska, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sahnuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

**Musthofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Ulin Na'mah**

**Fatha Aulia Riska, S.H.**

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..



Panitera Pengganti,

**Sahnuddin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pendaftaran sita	Rp	25.000,00
4. Panggilan	Rp	3.870.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.986.000,00

(tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 0521/Pdt.G/2015/PA GM..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)